

**PERUBAHAN LAHAN PERTANIAN PRODUKTIF MENJADI NON PRODUKTIF  
AKIBAT INDUSTRI GENTENG DI PEJAGOAN KEBUMEN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh :**

**SUGIONO**

**09380053**

**PEMBIMBING :**

**GUSNAM HARIS S.Ag, M.Ag**

**MUAMALAT**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2014**

## ABSTRAK

Allah SWT telah menyempurnakan seluruh ciptaan-Nya untuk kepentingan demi keberlangsungan hidup manusia. Dia telah menciptakan dan menghamparkan bumi untuk memudahkan kehidupan manusia. Segala sesuatu yang ada di bumi ditumbuhkan dan diciptakan menurut ukuran yang tepat sesuai dengan hikmah, kebutuhan dan kemaslahatan manusia. Atas semua itu maka manusia wajib mensyukuri atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka. Bentuk syukur tersebut adalah dengan menjaga keseimbangan lingkungan tersebut, sekalipun dalam memenuhi hajat hidupnya.

Kegiatan industri genteng di Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen yang sudah berlangsung lama jika dilakukan dengan tidak bijak akan mengancam keberlangsungan keseimbangan ekosistem pertanian. Sebab bahan baku berupa tanah liat ini diambil dari lahan pertanian yang produktif. Ini jika dieksploitasi terus menerus tanpa batas, akan mengancam ketahanan pangan, yang merupakan kebutuhan primer manusia. Perubahan lahan pertanian produktif menjadi non produktif akibat industri genteng di Pejagoan Kebumen tersebut, bagaimana hukum Islam menilainya? Itulah yang menjadi masalah pokok tulisan ini.

Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut yaitu dengan mengguankan teori *maṣlaḥah mursalah*. Sebab permasalahan tersebut berada antara kegiatan ekonomi yang dianjurkan dan disisi lain merusak lingkungan terutama lahan pertanian yang berimbas menjadi tidak produktif.

Dengan diperkuat data penelitian lapangan (*field research*), berupa pendapat, argumen dan sikap pelaku usaha genteng terhadap perubahan lahan pertanian produktif menjadi non produktif penulis menemukan hasil penelitian bahwa kegiatan industri genteng yang pada dasarnya akan berdampak pada lahan pertanian produktif menjadi non produktif menurut perspektif hukum islam adalah tidak sesuai dengan kaidah *uṣulliyah*, bahwa *Dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih* (Mencegah kerusakan itu harus lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Tujuan pensyariatian hukum islam adalah untuk menjamin kemaslahatan manusia yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Penulis juga memandang dari pendekatan yuridis berupa AMDAL dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, para pelaku usaha industri genteng tidak ada kewajiban AMDAL dalam melakukan produktifitas genteng tersebut, sehingga kegiatan industri ini akan mengancam kelestarian lingkungan dan tidak ada keberlangsungan untuk kehidupan generasi yang akan datang.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, bahwa perubahan lahan pertanian produktif menjadi non produktif akibat industri genteng di Pejagoan Kebumen tidak sesuai dengan *maqāsyid asy-Syari'ah*, tepatnya menjaga keturunan, sebab kegiatan industri genteng tersebut berdampak pada rusaknya lahan pertanian yang produktif menjadi non produktif, sehingga generasi penerus yang menikmati dampak buruk dari kegiatan ekonomi pendahulunya.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugiono  
NIM : 09380053  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “Perubahan Lahan Pertanian Produktif Menjadi Non Produktif Akibat Industri Genteng Di Pejagoan Kebumen Dalam Perspektif Hukum Islam”, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 3 Juni 2014

Yang Menyatakan,

  


**Sugiono**  
**NIM. 09380053**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi Tugas Akhir

Kepada :  
**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sugiono  
NIM : 09380053  
Judul Skripsi : **"PERUBAHAN LAHAN PERTANIAN PRODUKTIF  
MENJADI NON PRODUKTIF AKIBAT INDUSTRI GENTENG DI  
PEJAGOAN KEBUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM"**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Muamalat. Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 3 Juni 2014  
Pembimbing

**Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP : 19720812 199803 1 004**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/026/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**“PERUBAHAN LAHAN PERTANIAN PRODUKTIF MENJADI NON PRODUKTIF AKIBAT INDUSTRI GENTENG DI PEJAGOAN KEBUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Sugiono

NIM : 09380053

Telah dimunaqasyahkan pada: 19 Juni 2014

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqasyah**  
Ketua Sidang

**Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag**  
**NIP. 19720812 199803 1 004**

Penguji I

**Drs. Riyanta M. Hum**  
**NIP. 19660415 199303 1 002**

Penguji II

**Zusiana Elly Trtantini SHL., MSI**  
**NIP. 19820314 200912 2 003**

Yogyakarta, 19 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan



**Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.**  
**NIP. 19711207 199503 1 002**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	‘En
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

## C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan/sukunkan ditulis “h”

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,  
maka ditulis h

كرامة الولايا	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>
---------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zākah al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah diikuti Alif Tak berharakat	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah diikuti Ya' Sukun	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah diikuti Ya' Mati		Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم		Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah diikuti Wawu Mati		Ditulis	<i>Au</i>
	قول		Ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## MOTTO

**Keseimbangan adalah bentuk  
keharmonisan hidup**

## PERSEMBAHAN

*Karya ini kupersembahkan kepada:*

Illahi Rabbi

Bapak saya yang telah mensupport tanpa kenal lelah dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak.

Mama saya yang selalu mendoakan, membimbing kehidupan dan memberi motivasi arti kehidupan sesungguhnya.

Para guru yang senantiasa membimbing, mengarahkan dan memberi pembelajaran

Untuk seorang yang senantiasa memberi semangat dan pelipurku.

Para sahabat seperjuangan dalam menuntut ilmu

Kakek yamin yang selalu mendoakan dan mendukung saya.

Para sesepuh pinisepuh desa Tlepok yang telah memberikan motivasi

Semua teman organisasi, kolega dan sahabat korporasi

Untuk almamter UIN Sunan Kalijaga kebangganku

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ،  
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ،  
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . أَمَّا بَعْدُ .

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Perubahan Lahan Pertanian Produktif Menjadi Non Produktif Akibat Industri Genteng Di Pejagoan Kebumen Dalam Perspektif Hukum Islam”.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul “Perubahan Lahan Pertanian Produktif Menjadi Non Produktif Akibat Industri Genteng Di Pejagoan Kebumen Dalam Perspektif Hukum Islam” ini jauh dari kata sempurna. Harapan penulis semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak trima kasih kepada:

1. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag. selaku Ketua Prodi Muamalat.
3. Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang selalu memberikan masukan yang selalu membuat penulis lebih komprehensif terhadap keilmuan yang dipelajari.
4. Ayahanda Miswan dan Ibunda Darsinah yang senantiasa memberikan do'a, nasehat, semangat, motivasi, dan semua pengorbanannya tanpa mengenal kata lelah untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami, putra-putrinya.
5. Untuk simbah Yamin, yang selalu memberi nasehat kehidupan dan semangat kepada cucunya.
6. Untuk Kakaku Rahmat Sutomo dan adiku Siti Nur chasanah yang membuatku selalu ceria saat bersama.
7. Teman karibku, Rungki, Yusuf, Hermawan, Heri, Ari, Salis, Akmal, Bili dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
8. Teman organisasi dari Karang Taruna Karya Manggala
9. Sesepeuh pinisepeuh, Tokoh dan para Alim Ulama desa Tlepok.
10. Para Responden penelitian skripsi yang ada di Kecamatan Pejagoan.
11. Teman-teman Muamalat angkatan 2009 dan 2010 , dan temen-temen yang lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah

menjadi keluarga penysusun selama di Yogyakarta. Semoga persahabatan kita akan selalu terjaga.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penulis hanya berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis dan kepada seluruh pembaca.

*Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 3 Juni 2014

Penulis

**Sugiono**

**NIM. 09380053**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	19

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Teori Masalah Mursalah Dalam Hukum Islam .....	20
1. Pengertian .....	20

2. Dasar Hukum .....	23
3. Syarat-Syarat Untuk Bisa Dipakai Sebagai Hujjah .....	25
4. Kehujjahan Mashlahah .....	27
B. Pandangan Fiqh Tentang Lingkungan Hidup (Fiqh al-Bi'ah) .....	29
C. Kebijakan-Kebijakan Pemerintah Tentang Lahan Pertanian .....	32
1. Lahan pertanian Pertanian Produktif (kesuburan tanah) .....	32
a. Pengertian Kesuburan Tanah .....	33
b. Urgensi Menjaga Kesuburan Tanah .....	33
c. Komponen Kesuburan Tanah .....	35
d. Evaluasi Kesuburan Tanah.....	35
2. Regulasi Pemerintah Tentang Lahan Pertanian .....	37

### **BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG INDUSTRI GENTENG DI PEJAGOAN KEBUMEN**

A. Kebijakan-Kebijakan Pelaku Usaha Genteng Dari Aspek Penggalan Bahan Baku .....	41
1. Gambaran umum industri genteng di Pejagoan Kebumen .....	41
2. Pengambilan Bahan Baku Genteng .....	43
B. Kebijakan pelaku usaha genteng terhadap kepedulian lingkungan ....	45
1. Bakul Kweh .....	45
2. Pemilik Lahan Bahan Baku Genteng (Petani) .....	48
C. Lahan Pertanian Produktif Menjadi Non Produktif .....	49
D. Standarisasi Penggalan Tanah Liat Sebagai Bahan Baku Genteng ...	51

**BAB IV ANALISIS PERUBAHAN LAHAN PERTANIAN PRODUKTIF  
MENJADI NON PRODUKTIF AKIBAT INDUSTRI GENTENG DI  
PEJAGOAN KEBUMEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Lahan pertanian produktif di Pejagoan Kebumen .....	54
B. Lahan pertanian non produktif akibat penggalan bahan baku genteng	55
C. Kebijakan pelaku usaha genteng terhadap penggalan lahan dan Kepedulian bahan baku genteng di Pejagoan Kebumen .....	57
D. Analisis Masalah Mursalah .....	59

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	68

**DAFTAR PUSTAKA .....69**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran I Terjemahan

Lampiran II Biografi Tokoh dan Ulama

Lampiran III Pedoman Wawancara

Lampiran IV Surat Izin Penelitian

Lampiran V Surat Bukti Wawancara

Lampiran VI Curriculum Vitae

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia terkenal sebagai negara agraris, Hampir semua daerah difokuskan untuk ekonomi sektor pertanian, banyak waduk dan irigasi dibangun hanya untuk memajukan pertanian. Hal ini ditunjang karena negeri Indonesia dikaruniai tanah yang subur dan hasil laut yang melimpah.

Namun seiring berkembangnya zaman yang banyak dilatarbelakangi faktor-faktor ekonomi, politik dan kekuasaan. Perekonomian Indonesia yang berbasis pertanian mulai digantikan dengan ekonomi industri. Industri dianggap mampu untuk memberikan solusi terhadap kebutuhan hidup manusia, sehingga Indonesia mencanangkan pembangunan disektor industri dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dengan tujuan untuk menaikkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Industri yang mulai menampakan perkembangannya sejak tahun 1960-an telah mengubah sebagian besar gaya hidup dan orientasi kehidupan manusia. Transformasi industri hampir terjadi diseluruh belahan dunia, dan semenjak itu aktifitas industri semakin tinggi dari waktu kewaktu.<sup>1</sup> Hal ini banyak kita saksikan, semakin berkembang pesatnya pabrik- pabrik didirikan di berbagai daerah, yang artinya banyak menggusur lahan pertanian yang subur.

---

<sup>1</sup> Muh. Aris Marfa'i, *Moralitas Lingkungan Refleksi Kritis Atas Krisis Lingkungan Berkelanjutan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 25.

Industri sebagai salah satu tolok ukur kesuksesan pembangunan, ini banyak dianggap negara berkembang. Sehingga pelaksanaan pembangunan lewat sektor industri dengan memanfaatkan faktor alam sebagai salah satu faktor produksi terus ditingkatkan. Pengembangan industri adalah bagian dari pembangunan nasional, dimana industri mempunyai kedudukan yang strategis dan berperan penting dalam mendorong pemerataan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Penguatan industri, melalui industri kecil merupakan wujud adanya pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu memberikan ruang bagi masyarakat kecil.

Industri kecil, merupakan bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Industri kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi kepada masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Di Kabupaten Kebumen banyak menjamur industri kecil berupa industri yang berbahan baku tanah liat dimana Kebumen terkenal dengan industri genteng. Pusat industrinya banyak berada di lima kecamatan yaitu Sruweng, Pejagoan, Adimulyo, Klirong dan Kutowinangun.

Industri genteng selain mampu menghidupi sebagian penduduk, juga mampu mengangkat nama Kabupaten Kebumen dipasar genteng nasional khususnya Jawa

Tengah dan Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan Tujuan pembangunan Kabupaten Kebumen, yakni mewujudkan masyarakat yang agamis, adil, sejahtera, berdaulat, dinamis, demokratis, disiplin, menunjang rasa persatuan dan kesatuan dengan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang maju, mandiri, berkualitas, jujur dan bertanggung jawab. Merujuk pada tujuan pembangunan Kabupaten Kebumen belum mempertimbangkan pada keseimbangan menjaga lingkungan hidup, semua tujuan pembangunan lebih bersifat kepada eksploitasi alam.

Namun hal itu tidak banyak pelaku industri genteng tidak menyadari bahwa kegiatan industrinya termasuk eksploitatif, sebab tanah liat yang diambil sebagai bahan baku genteng, mereka mengambil dari tanah pertanian yang subur. Dan sifat pengambilannya eksploitatif, dimana tanah liat tersebut jika sudah diambil maka bekas galian tersebut sudah tidak bagus lagi untuk bercocok tanam, sebab humus sudah hilang ikut terbawa eksplorasi tanah liat. Ini termasuk dalam kategori industri yang bersifat tidak berkelanjutan (*sustainable*) sebab mereka mengeksploitasi sumberdaya alam yang tidak bisa terbarukan.

Hal ini kebanyakan masyarakat kita mengakui konsep kelangkaan *relative* daripada konsep kelangkaan *absolut*. Konsep kajian absolut yaitu pada masyarakat pada peminat kajian ekologi, kelangkaan absolut merujuk pada persediaan atau stok

sumberdaya alam yang terkandung terbatas, semakin cepat laju eksploitasi maka akan semakin habis.<sup>2</sup> Pemikiran seperti ini tidak terjadi banyak pada pelaku ekonomi.

Sedangkan orang-orang yang berada pada konsep kelangkaan *relative* yaitu orang-orang ahli ekonomi, mereka beranggapan bahwa semakin langka sumberdaya alam maka akan semakin mahal harganya, artinya disini segala sesuatu kegiatan industri meskipun bersifat eksploitatif dan tak terbarukan itu bisa di tolerir sepanjang membawa manfaat bagi manusia.<sup>3</sup> Sifat ini terjadi pada pelaku ekonomi sebagian besar masyarakat kita, terutama terjadi pada pelaku usaha industri genteng di Kebumen.

Atas alasan pemenuhan kebutuhan kehidupan manusia yang serba dinamis dan kompleks dalam modernitas industrial dan paradigma *developmentalisme*, maka tindakan kezaliman dan kesemana-menaan menemukan argumen pembedarannya. Eksploitasi terhadap sumberdaya alam dan lingkungan tidak dapat dielakan lagi sebagai konsekuensi logis paradigma berpikir industrialisme dan *developmentalisme*.<sup>4</sup>

Manusia yang beriman dituntut untuk memfungsikan imannya dengan meyakini bahwa pemeliharaan (penyelamatan dan pelestarian) lingkungan hidup adalah juga bagian dari iman itu sendiri. Itulah wujud nyata sebagai *khalifah* di bumi,

---

<sup>2</sup> Bustanul Arifin, *Pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 6.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

mengemban amanah dan tanggung jawab atas keamanan dan keselamatan lingkungan hidup. Lingkungan hidup harus terpelihara dan terlindungi dari pengrusakan yang berakibat mengancam hidupnya sendiri.<sup>5</sup>

Firman Allah SWT :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ  
وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْـَٔدِينَ<sup>6</sup>

Ayat ini menganjurkan kepada manusia untuk selalu menjaga dan memelihara bumi tempat tinggalnya dan selalu melestarikannya sebagai warisan bagi anak cucunya kelak agar tidak menjadikan mereka sebagai generasi yang lemah.

Manusia diberi kebebasan oleh Allah SWT untuk memanfaatkan dan menikmati hasil bumi baik yang ada didarat, laut maupun udara. Namun manusia dituntut agar tidak berbuat serakah dan berbuat adil dalam menggunakan kekayaan alam tersebut. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ali Yafi, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, cet. ke-1 ( Jakarta: Ufuk Press, 2006), hlm. 162

<sup>6</sup> Al-Qashash (28):77

<sup>7</sup> As-Syu'ara (26): 183

Upaya sistematis untuk membangun kesadaran baru tentang lingkungan hidup, yaitu dengan cara mengubah kerangka pandangan yang akan berimplikasi terhadap perlakuan kita kepada alam. Alam adalah bagian dari kehidupan, dan alam itu sendiri hidup. Alam bersama isinya (air, tanah, tumbuhan dan lain-lain) semuanya senantiasa bertasbih kepada Allah dengan caranya sendiri-sendiri. Semuanya, bersama manusia, mempunyai fungsi untuk menjaga keseimbangan alam. Kerangka pandang ini menempatkan manusia sebagai bagian dari alam, sebagai salah satu unsur yang menjaga keseimbangan alam. Itulah khafilah, yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an.<sup>8</sup>

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis bermaksud mengangkat masalah kegiatan ekonomi berupa industri genteng dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari adanya industri genteng, yang dipandang dari hukum Islam. Maka penulis melakukan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul “Perubahan Lahan Pertanian Produktif Menjadi Non Produktif Akibat Industri Genteng Di Pejagoan Kebumen dalam Perspektif Hukum Islam”.

---

<sup>8</sup> Ali Yafi, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, cet. ke-1 ( Jakarta: Ufuk Press, 2006), hlm. 218-219.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis deskripsikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut

1. Bagaimana perkembangan industri genteng di Pejagoan Kebumen?
2. Bagaimana perubahan lahan pertanian produktif menjadi non produktif akibat industri genteng di pejagoan kebumen dalam perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah;
  - a. Mengetahui perubahan lahan pertanian produktif menjadi non produktif akibat industri genteng di Pejagoan Kebumen.
  - b. Menentukan hukum Islam dari perubahan lahan pertanian tersebut akibat kegiatan industri genteng di Pejagoan Kebumen?

### 2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di Pejagoan Kebumen khususnya para pengusaha genteng.

Adapun kegunaan penelitian yang penulis maksud:

#### a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan memberikan kontribusi bagi *hasanah* pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang industri berbasis hukum Islam serta

diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan rujukan kepada penelitian mendatang.

b. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi kepada pelaku usaha genteng dalam memenuhi produksinya agar tidak merusak lingkungan yang dipandang secara hukum Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dari berbagai literatur dan rujukan mengenai penelitian dampak lingkungan industri genteng di Pejagoan Kebumen, penulis belum menemukan penelitian yang berkaitan dampak industri genteng di Pejagoan Kebumen dalam perspektif hukum Islam. Akan tetapi penulis merujuk pada penelitian sebelumnya yang masih ada kaitannya, diantaranya:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan M. Daud Silalahi<sup>9</sup>, Gunarwan Soeratmo<sup>10</sup> serta Otto Soemarwoto<sup>11</sup>, hasil penelitian dari ketiganya mendapatkan bahwa kebanyakan AMDAL tidak dilaksanakan karena dinilai terlalu menyulitkan pihak

---

<sup>9</sup> M. Daud Silalahi, *AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*, cet. ke-1 (Bandung: Mandar Maju, 1995).

<sup>10</sup> Gunarwan Soertamo, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990).

<sup>11</sup> Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, cet. ke-10 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003).

pengusaha, dan dinilai terlalu memperlambat usaha dan /atau kegiatan yang akan dilakukan. Disini ketiganya belum menemukan kesadaran hukum para pengusaha dalam melestarikan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga karena pencemaran lingkungan, lingkungan hidup semakin mengalami degradasi.

*Kedua, skripsi* Eni Fatmawati , mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Analisis Dampak Lingkungan dalam Dunia Perindustrian (studi terhadap pasal 15 uu no 23 th 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup)”. Skripsi ini bertujuan menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai kewajiban Amdal dalam dunia perindustrian hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan.<sup>12</sup>

*Ketiga, skripsi* Soleh Ariffianto dengan judul “Usaha Pengembangan Industri Genteng Sokka Didesa Bumiharjo Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen”. Skripsi ini bertujuan mengetahui bagaimana pengusaha genteng Sokka untuk mengembangkan industri genteng pada aspek produksi, pemasaran dan sumber daya manusia.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Eni Fatmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Analisis Dampak Lingkungan Dalam Dunia Perindustrian ”( studi terhadap pasal 15 uu no 23 th 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

<sup>13</sup> Soleh Ariffianto, “Usaha Pengembangan Industri Genteng Sokka Didesa Bumiharjo Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga (2002).

Dari beberapa literatur yang ada, sejauh pengetahuan penulis belum ada yang membahas penelitian Perubahan Lahan Pertanian Produktif Menjadi Non Produktif Akibat Industri Genteng Di Pejagoan Kebumen. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk meneliti masalah tersebut, guna menambah ilmu keIslaman.

### **E. Kerangka Teoritik**

Kegiatan ekonomi adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan memenuhi kebutuhan hidup yang tercukupi adalah bentuk pencapaian sebuah kesejahteraan manusia. Berbagai cara manusia memenuhi kebutuhan ekonomi, mulai dari bekerja dari segala bidang, baik bidang jasa maupun produksi. Kegiatan bidang produksi sangat berkaitan dengan lingkungan, yang imbasnya pada sebuah kerusakan lingkungan jika tidak dikelola secara arif dan bijaksana, seperti halnya kegiatan produksi genteng di Kebumen yang sumber bahan bakunya berasal dari tanah produktif pertanian, jika tidak dikelola dengan baik akan berdampak pada kerusakan lingkungan.

Industri kerajinan genteng ini semakin mengalami perkembangan kemajuan yang signifikan, karena semakin banyaknya permintaan tidak hanya dari pasar lokal. Hal ini karena kualitas genteng tersebut lebih bagus dibanding dengan yang lain, genteng yang terkenal diantaranya adalah genteng Sokka. Industri ini mendongkrak

penghasilan dan pendapatan Kabupaten Kebumen. Ini artinya pendapatan perkapita daerah penghasil genteng meningkat.

Seiring berkembangnya industri genteng, ternyata menimbulkan kerusakan lingkungan, sebab bahan baku genteng berasal dari tanah liat, yang di gali dari tanah persawahan produktif untuk bertani, jika berkelanjutan akan merusak ekologi lingkungan. Hal ini secara umum akibat dinamika pembangunan nasional.<sup>14</sup>

Komitmen melandasi kebijakan pembangunan nasional 1970an, yaitu “ dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang”<sup>15</sup>

Kemajuan industri seharusnya didasarkan pada industri yang *sustainable*, agar kemajuan industri tersebut bisa berlangsung terus-menerus tanpa merusak lingkungan dan terbarukan, sehigga generasi penerus bisa ikut menikmati kemajuan industri dari pendahulunya tanpa ada kerusakan lingkungan hidup akibat industri. Pemerintah telah berupaya menyeimbangkan antara kemajuan industri dengan menjaga lingkungan yaitu dengan membuat peraturan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak

---

<sup>14</sup> N.H.T Siahaan, *Hukum lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 56.

<sup>15</sup> Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktifitas Industri Nasional* (Bandung: PT Alumni, 2008), hlm. 80.

Lingkungan). Beragam pelingkupan itu dimaksudkan untuk memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi dan berdampak pada lingkungan hidup, baik jangka pendek maupun jangka panjang akibat suatu kegiatan yang direncanakan pemrakarsa.<sup>16</sup> Ini dilakukan agar industri yang ada dan berkembang agar menjadi berkelanjutan sampai generasi yang akan datang.

Penulis memahami tujuan hukum yang terkandung dalam konsideran pertimbangan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) No. 32 Tahun 2009 adalah :

- a. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. Bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

---

<sup>16</sup> Syamsuharya Bethan, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktifitas Industri Nasional* (Bandung: PT Alumni, 2008), hlm. 80.

- d. Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah menagancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
- e. Bahwa pemansan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;<sup>17</sup>

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup terhadap dari dampak industri telah ditegaskan bagi para pelaku usaha (industri) yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.

AMDAL digunakan untuk:

- a. Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah
- b. Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan
- c. Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan

---

<sup>17</sup> Lihat Pertimbangan UUPLH No. 32 Tahun 2009

- d. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
- e. Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan<sup>18</sup>

Islam sebagai panutan mayoritas rakyat Indonesia bahkan juga panutan sebagian besar penduduk bumi, banyak memberi petunjuk kepada umat manusia tentang upaya penyelamatan hidup manusia itu, baik menyangkut kehidupan pribadinya maupun kehidupan masyarakatnya ataupun kehidupan lingkungan yang lebih luas. Itu semua dalam bahasa agama lazim disebut *fiqh*.<sup>19</sup>

Islam berbicara mengenai hidup dan kehidupan secara umum dan mendasar yang meliputi alam semesta dan hari akhir atau hari depan yang berkepanjangan bagi alam raya tersebut. *Fiqh* berbicara mengenai realita kehidupan manusia secara rinci dan bagaimana menata kehidupan tersebut selaku bagian integral dari kehidupan itu. Dari sudut pandang inilah, *fiqh* ikut berbicara tentang masalah lingkungan hidup yang kini menjadi masalah dunia dan masalah kemanusiaan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Hannita. <http://hannitacambridge.blogspot.com/2011/11/analisis-dampak-lingkungan-industri.html>. akses tanggal 28 Juni 2014.

<sup>19</sup>Ali Yafi, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, cet. ke-1 ( Jakarta: Ufuk Press, 2006), hlm. 162.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas al-Qur'an maupun Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara *universal-relevan* pada setiap zaman.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan teori hukum Islam dengan pendekatan *Maṣlaḥah al-Mursalah*. Bahwasanya pembentukan hukum Islam tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak, artinya mendatangkan kemaslahatan bagi mereka atau menolak *muḍarat* atau menghilangkan keberatan dari mereka.<sup>22</sup>

Dalam buku ushul fikih oleh Satria Effendi dan M Zein, menjelaskan pembagian *Maṣlaḥah* menjadi tiga sebagai berikut:

1. *Al- Maṣlaḥah al-Mu'tabarah*, yaitu *maṣlaḥah* yang secara tegas diakui *syara'* dan telah ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.
2. *Al- Maṣlaḥah al-Mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat.

---

<sup>21</sup> Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, cet. ke-1 (Jakarta: Penamadani, 2004).

<sup>22</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-1 (Jakarta; Pustaka, 2003), hlm. 110.

3. *Maṣlaḥah al-Mursalah*, *Maṣlaḥah* semacam ini banyak terdapat dalam *maṣlaḥah* muamalat yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>23</sup>

Adapun syarat-syarat *berhujjah* dengan *maṣlaḥah* adalah sebagai berikut;<sup>24</sup>

*Pertama*, ia haruslah merupakan suatu kemaslahatan yang hakiki dan bukan bersifat dugaan.

*Kedua*, ia adalah maslahat umum dan bukan untuk kemaslahatan pribadi, artinya tidak boleh untuk hanya kepentingan kalangan tertentu saja atau untuk penguasa.

*Ketiga*, bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan hukum atau dengan prinsip yang ada pada atau *ijma'*.

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis dalam menganalisis data dengan perspektif hukum islam dengan menggunakan teori *Maṣlaḥah al-Mursalah* dan dengan pendekatan yuridis, melalui hukum positif yang teregulasi pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) tentang Amdal, ini ditinjau dari pendekatan yuridis, ditinjau dari perspektif normatif penulis menggunakan teori *Maṣlaḥah al-Mursalah*, kemudian diinterkoneksi menjadi sebuah kesimpulan dalam penelitian.

---

<sup>23</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, ed 1, cet. ke-2 ( Jakarta :Kencana 2008), hlm. 152.

<sup>24</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm.113.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)<sup>25</sup>, yaitu dalam hal ini penulis mencari pendapat, argumen dan sikap pelaku usaha genteng terhadap perubahan lahan pertanian produktif menjadi non produktif akibat penggalihan bahan baku genteng.

### 2. Pengumpulan data

#### a. *Interview* atau wawancara

Wawancara yaitu suatu cara memperoleh suatu keterangan dengan cara Tanya jawab langsung secara lisan.<sup>26</sup> Penulis melakukan wawancara langsung kepada responden sebagai hasil laporan penelitian, diantaranya; *Pertama* penyedia bahan baku genteng dari tanah liat (*Bakul Kweh*), *Kedua* pemilik tobong genteng (*Juragan* genteng setengah jadi ), *Ketiga* pemilik usaha industri genteng ( Pemegang merek genteng), *Keempat* pemilik lahan sebagai bahan baku genteng (Petani).

#### b. Observasi

---

<sup>25</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Penulisan dan Aplikasinya* (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), hlm. 87.

<sup>26</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode penulisan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 216.

Observasi atau pengamatan langsung pada pengumpulan data dilakukan dengan cermat, teliti serta sistematis mempunyai ciri yang spesifikasi dan akurat bila dibandingkan dengan metode lainnya.<sup>27</sup> Metode ini peneliti terjun langsung ke lapangan yaitu ke area penambangan bahan baku genteng dan pabrik genteng yang ada di Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan secara yuridis-normatif artinya, penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah yang ada, kemudian ditinjau dengan perspektif yuridis (Regulasi Peraturan Pemerintah setempat/Perda dan Amdal) serta diinterkoneksi dengan perspektif normatif (*Maṣlaḥah al-Mursalah*).

### 4. Analisis data

Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu proses penalaran dari norma kepada tinjauan hukum Islam terhadap dampak lingkungan industri genteng yang ada di Kebumen.

---

<sup>27</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. ke-4 (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 145.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam pembahasan skripsi dibagi menjadi lima bab, sebagai upaya untuk memperoleh keutuhan pembahasan dan terarahnya skripsi ini, dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab.

Bab pertama, memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang berisi masalah yang akan diangkat dari skripsi ini baik secara teoritis maupun praktis. Pokok masalah, merupakan permasalahan inti yang dirumuskan dari latar belakang masalah. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang landasan teori yaitu membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini seperti teori *Maṣlaḥah al-Mursalah* dalam hukum Islam dan kebijakan pemerintah tentang penggalan lahan pertanian produktif.

Bab ketiga, membahas tentang perubahan lahan pertanian produktif menjadi non produktif akibat industri genteng di Pejagoan Kebumen

Bab keempat, membahas tentang analisa hukum Islam terhadap perubahan lahan pertanian produktif menjadi non produktif akibat industri genteng di Pejagoan Kebumen.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, kritik dan saran penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Industri genteng di Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen telah berdiri sejak lama sekitar tahun 1940-an. Genteng ini juga terkenal kualitasnya, sehingga dari tahun ketahun permintaan pasar terus meningkat. Sehingga para pelaku usaha genteng terus meningkatkan produksinya. Pemasaran genteng ini tidak hanya pada pasaran lokal, tetapi sudah mencapai lintas pulau seperti Pulau Bali dan Sumatra. Genteng yang terkenal di pasaran adalah Genteng Sokka. Sokka adalah nama sebuah desa di Kecamatan Pejagoan yang merupakan sentra utama industri genteng. Karena nama Sokka sudah merupakan ciri melekat pada nama genteng, maka hampir semua pemegang merek genteng di Kabupaten Kebumen menambahi kata Sokka dalam sebuah nama mereknya seperti MS Sokka, HM Sokka, Mass Sokka dan lain-lain.

Melalui hasil pemasaran genteng, Kebumen terkenal di penjuru negeri. Sebab hampir semua kabupaten yang ada di pulau Jawa telah memakai genteng yang berasal dari Kebumen. Seiring dengan peningkatan produksi genteng dalam setiap tahunnya, hal ini disambut baik bagi para pelaku industri genteng, karena menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kemakmuran bagi penduduk sekitar. Hampir semua yang wilayahnya berpotensi untuk pabrik genteng, disitu pula para penduduk sekitar mencari nafkah dari hasil genteng.

Namun seiring dengan peningkatan penghasilan ekonomi dari sektor genteng ternyata berbanding terbalik dengan kualitas lingkungan, terutama lingkungan lahan pertanian. Sebab bahan baku utama genteng adalah tanah liat yang diambil dari lahan pertanian produktif yang ada di Kebumen. Sehingga akan kehilangan keseimbangan pangan dalam produktifitas pertanian. *Bakul kweh* akan mencari lahan baru jika tanahnya untuk bahan baku genteng sudah tidak bagus lagi, dan pada akhirnya berdampak pada perubahan lahan pertanian produktif menjadi non produktif.

Perubahan lahan pertanian produktif menjadi non produktif akibat industri genteng di Pejagoan Kebumen adalah tidak sesuai dengan *maqāsyid asy-Syarī'ah*, tepatnya menjaga keturunan, sebab kegiatan industri genteng tersebut berdampak pada rusaknya lahan pertanian yang produktif menjadi non produktif, sehingga generasi penerus yang menikmati dampak buruk dari kegiatan ekonomi pendahulunya. Tidak juga sesuai dengan kaidah *uṣulliyah*, bahwa *Dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih* (Mencegah kerusakan itu harus lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Tujuan pensyariaan hukum islam adalah untuk menjamin kemaslahatan manusia yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pendekatan yuridis berupa AMDAL dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, para pelaku usaha industri genteng tidak ada kewajiban AMDAL dalam melakukan produktifitas genteng tersebut, sehingga kegiatan industri ini akan mengancam kelestarian lingkungan dan tidak ada keberlangsungan untuk kehidupan generasi yang akan datang.

## **B. Saran-Saran**

1. Para pelaku usaha genteng seharusnya membuat suatu asosiasi yang formal agar dalam kegiatan usahanya mudah dikontrol dalam pengawasan penggalian bahan baku, dan mudah memberi sanksi pada pelaku yang melanggarnya.
2. Para petani harus berani melawan para oknum bakul kweh yang melanggar perjanjian penggalian. Dan juga harus bisa mengontrol penjualan lahan dengan tidak mendasarkan pada suatu desakan ekonomi. Tetapi harus mengingat ahli waris nantinya agar kelak bisa menikmati hasil amanah harta peninggalan orang tuanya
3. Pemerintah daerah seharusnya membuat perda khusus tentang penggalian tanah liat pada lahan pertanian produktif, agar ketahanan pangan tetap terjaga. Meskipun sampai sekarang dampak dari penggalian tersebut belum signifikan terhadap lingkungan, tapi jika pemerintah tidak ikut mengontrol maka akan sangat dimungkinkan bisa rusak tanpa tanggung jawab. Selain itu pemerintah setempat harus membuat standarisasi melalui kewajiban AMDAL sebagai acuan untuk menjaga lingkungan yang dikaitkan dengan kegiatan ekonomi berbasis lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-1, Jakarta : Mizan, 1996.

### **Fikih dan Ushul Fikih**

Abdullah, Mudhofir, *Masail Al-Fiqhiyyah*, Yogyakarta : Teras, 2011.

Bakri, Asafri Jaya, Dr, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996.

Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2010.

Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta : Kencana, 2010.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos Publishing House, 1996.

Mufid, Sofyan Anwar, *Islam dan Ekologi Manusia*, Bandung : Nuansa, 2010.

Mughits, Abdul, *Ushul Fikih Bagi Pemula*, Jakarta : Arta Rivera.

Munawar, Said Agil Husin , *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, cet. ke-1, Jakarta : Penamadani, 2004.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka, 2003.

Setiawan, M. Nur Kholis, *Pribumisasi Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*,  
Yogyakarta : Kauba Dipantara, 2012.

Syafe'i, Rachmat, Prof. DR, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung : Pustaka Setia, 2010.

Thalhah, H.M dan Mufid, Achmad A.R, *Fiqh Ekologi*, Yogyakarta : Total Media,  
2008.

Yafi, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, cet. ke-1, Jakarta : Ufuk Press, 2006.

Zein, Satria Effendi Dan M., *Ushul Fiqh*, cet. ke-2, Jakarta : Kencana 2008.

### **Lain-lain**

Arifin, Bustanul, *Pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia*, Jakarta :Erlangga, 2001.

Bethan, Syamsuharya, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan  
Hidup Dalam Aktifitas Industri Nasional*, Bandung : PT Alumni, 2008.

Muh. Aris Marfa'i, *Moralitas Lingkungan: Refleksi Kritis Atas Krisis Lingkungan  
Berkelanjutan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.

Siahaan, M , *Hukum lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004.

Silalahi, M. Daud, *AMDAL dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*, cet. ke-1,  
Bandung: Mandar Maju, 1995.

Soemarwoto, Otto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, cet ke-10 Yogyakarta:  
Gadjah Mada University Press, 2003.

Soeratmo, Gunarwan, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, cet. ke-2, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.

Sugiyono, Prof. Dr., *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet. ke-4, Bandung: Alfabeta, 2008.

Ariffianto, Soleh, “Usaha Pengembangan Industri Genteng Sokka Didesa Bumiharjo Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga. 2002.

Fatmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Analisis Dampak Lingkungan Dalam Dunia Perindustrian “( Studi terhadap pasal 15 uu no 23 th 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2006.

Perda Jateng Perda Nomor 2 Tahun 2013

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009

### **Website**

Nasih Widya Kusuma. <http://nasih.wordpress.com/2010/11/01/page/2/>

<http://bkp.jatengprov.go.id/web/berita/detail/16/perda-no-2-tahun-2013-sebagai-barrier-alih-fungsi-lahan-pertanian-di-jawa-tengah>.

Perda Jateng. <http://bkp.jatengprov.go.id/web/berita/detail> Perda Jateng Nomor 2 Tahun 2013

## LAMPIRAN I

## DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Fn	Hlm	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	6	5	Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.
2	7	6	Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah berbuat kerusakan di bumi.

No.	Fn	Hlm	Terjemahan
<b>BAB IV</b>			
3	4	58	Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (menegerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.

## BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

### IMAM AL-BUKHARI

Nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdilah Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardizbah al-Ju’y al-Bukhari. Beliau di Bukhara tahun 810 M atau tepatnya pada tanggal 3 Syawal 14 H. Beliau dikenal sebagai Hafidz. Pada usia 16 tahun beliau sudah menghafal ribuan hadis.

Dalam hal meneyelidiki hadis Nabi SAW, beliau berkelana ke Bagdad, Kufah, Makkah, Madinah, Syam, Khurasan, Naisabur dan Mesir. Imam Muslim menyebut Imam Bukhari sebagai doktor ilmu hadis.

Kitab al-Jami’ as-Shahih ditulisnya selama 16 tahun dan itu merupakan kumpulan hadis yang kedudukannya menjadi sumber yang kedua setelah al-Qur’an, demikian disepakati baik ulama salaf dan khalaf Syekh Ibn Hajar berkomentar bahwa “ tanpa Shahih al-Bukhari maka Shahih Muslim tidak akan muncul”. Imam al-Bukhari mengarang kitab 20 buah, diantaranya yang masyhur adalah at-Tarikh al-Akbar. Beliau wafat pada malam Idul Fitri 256 H dalam usia 62 tahun.

### IMAM MUSLIM

Beliau adalah seorang ahli hadis yang terkenal, hasil karyanya yaitu menyusun kitab *Sahih Muslim*. Nama lengkapnya adalah Ibnu al-hajjaj Ibnu Muslim al-Qusyairi an-Nisaburi, memiliki gelar al-Husein, beliau lahir pada tahun 820M/204 H. Di kota Nisabur. Dalam mempelajari hadis beliau mengadakan perlawatan ke beberapa negara seperti Hijaz, Mesir, Syam dan Irak.

Karya-karya ilmiahnya anatra lain : *Al- Musnad al-Kabir, Kitab Al-Jami’, Kitab Al-Kuniyah wa al-Asma’, Al-Arrad wa Sufyan wa Syu’bah. Kitab tabaqat, dan Kitab al-‘ilal*. Karya Imam Muslim yang terkenal adalah *Al-jami’ al Sahih* terkenal dengan *Sahih Muslim*.

## IMAM ABU HANIFAH

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah al-Nu'man bi Sabit Ibn Zuta al-Taimy, berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kufah tahun 80 H/ 699 M. Dan wafat di Bagdad tahun 150 H/ 767 M. Beliau adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan *al-Imam al-A'zam* yang berarti Imam terbesar.

Abu Hanafi dikenal sebagai ulama Ahl al-ra'yi, dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistimbatkan dari al-Qur'an maupun hadis. Beliau banyak menggunakan nalar. Abu Hanifah meninggalkan tiga karya besar, yaitu *Fiqh Akbar al-'Anin wa al-Muta'alim dan Musnat Fiqh Akbar*.

## IMAM AL-SYAFI'I

Imam al-Syafi'i dilahirkan di Ghazah pada bulan Rajab tahun 150 H/767 M, dan wafat di Mesir pada tahun 204 H/ 819 M. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Abbas Ibn Syafi'i Ibn 'Ubaid Ibn Yazid Ibn Hasyim Ibn Abdul Muttalib Ibn Abd al-Manaf Ibn Qusyai al-Quraisyiy. Pada umur 7 tahun beliau sudah hafal al-Qur'an.

Imam Syafi'i termasuk *ahlul al-Hadis*, beliau mempunyai dua pandangan yaitu *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*. *Qaul Qadim* terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah*, sedangkan *Qaul Jadid* terdapat dalam kitabnya yang bernama *Al-Umm*. Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitabnya *Ahkam al-Qur'an* bahwa dalam karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadi Imam Abu Hasan Ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa Imam al-Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh adab dan lain-lain.

## IMAM MALIK

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari imam-imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Beliau lahir di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H/712 M, dan wafat pada tahun 179 H/798 M, di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah, nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi 'Amir Ibn al-Haris.

Imam Malik adalah seorang mujahid dan ahli Ibadah sebagaimana halnya Abu Hanifah. Beliau seorang tokoh terkenal sebagai alim besar dalam ilmu hadis, diantaranya karya-karyanya adalah *Al-Muwatta'*.

## Pedoman Wawancara Kepada Responden

### Daftar pertanyaan untuk pelaku industri genteng (*bakul kweh*)

1. Bagaimana cara memperoleh tanah liat untuk bahan baku genteng?
2. Jika tanah liat diambil dari lahan pertanian, bagaimana bentuk transaksinya?
3. Status dari pembeli kweh sebagian besar menggunakan sistem aktif, artinya pembeli kweh selalu mencari bahan baku lagi jika areanya habis. Apakah sudah terpikirkan laju industri genteng adalah merusak lingkungan.
4. Jika ada petani yang bersifat menawarkan lahannya untuk digali, alasan apa yang sering terjadi mengapa lahannya tersebut dijual.
5. Bakul kweh dalam perda masuk dalam pengusaha galian golongan c. apakah sudah ada perda khusus yang mengatur tentang lahan pertanian golongan c?
6. Bagaimana para bakul kweh untuk mengantisipasi dari kelanjutan lahan pertanian bekas galian tanah liat.
7. Aturan kedalaman penggalian untuk titik aman kelanjutan pertanian berapa meter?
8. Apakah ada standarisasi penggalian yang diterapkan oleh bakul kweh meskipun belum ada aturan formal yang mengatur?
9. Kami melihat ada area bekas galian tanah liat yang hampir tidak bisa dipakai untuk bertani lagi, bagaimana sikap para pelaku usaha genteng?

### Daftar pertanyaan untuk pencetak genteng/pemilik tobong/ pengusaha genteng jadi

1. Bapak membeli bahan baku genteng dalam bentuk apa
2. Dihargai berapa setiap kweh
3. Untuk berbagai varian model genteng apakah mempengaruhi bahan dari model genteng tersebut?
4. Penjualan genteng sampai saat menurut bapak lajunya seperti apa?
5. Kemana saja pemasaran genteng yang telah dibuat?
6. Permintaan pasar akan genteng terus meningkat, bahan baku genteng dari lahan pertanian produktif akan berkurang dan berakibat pada kerusakan lingkungan, bagaimana tanggapan anda dengan dampak lingkungan dari industri genteng?

7. Agar kegiatan industri genteng ini tetap berjalan tanpa harus merusak lingkungan, apa ada cara tersendiri bagi para pelaku usaha genteng untuk mencegah kerusakan lingkungan?

Daftar pertanyaan untuk petani/ pemilik lahan

1. Kenapa bapak menjual tanahnya untuk digali ?
2. Perhitungan harga tanah berdasarkan apa, dan dihargai berapa?
3. Selain karena kebutuhan ekonomi apakah ada sebab lain dari penjualan bahan baku genteng?
4. Apakah ada perjanjian kedalaman penggalian lahan?
5. Jika ada oknum pembeli tanah liat yang melanggar perjanjian bagaimana reaksi dari petani kepada pembeli tanah liat?
6. Apakah pernah terpikirkan jika pada akhirnya jika tanah terus digali mengakibatkan kesuburan tanah berkurang dan berdampak pada hasil panen?
7. Bagaimana para petani menjaga kelangsungan tanahnya untuk bertani?
8. Apakah ada peraturan setempat tentang larangan penggalian tanah pertanian?

FM-UINSK-BM-05-03/RO



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

**SURAT PERSETUJUAN WAWANCARA**

Hal : Surat Persetujuan Wawancara

Sehubungan dengan penelitian lapangan skripsi yang berjudul **“Perubahan Lahan Pertanian Produktif Menjadi Non Produktif Akibat Industri Genteng Di Pejagoan Kebumen Dalam Perspektif Hukum Islam”** penulis bermaksud meminta persetujuan wawancara kepada responden :

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan bahwa peneliti telah melakukan wawancara kepada responden dan memberikan pernyataan sesuai objek penelitian. Demikian surat persetujuan wawancara saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Kebumen

Responden

.....

## CURRICULUM VITAE

Nama : Sugiono  
Umur : 24 tahun  
Tempat, tanggal Lahir : Kebumen, 9 Februari 1990  
Orang Tua  
    Ayah : Miswan  
    Ibu : Darsinah  
Alamat Rumah : Desa Tlepok, Rt 03 Rw II, Karangsembung, Kebumen, Jawa Tengah  
Alamat Yogyakarta : Jalan Ali Maksum, Krapyak, Bantul, Yogyakarta  
Contact Person :085227098902  
Riwayat Pendidikan  
    • Tahun 1997 – 2003 : SD Negeri 1 Tlepok Karangsembung, Kebumen, Jawa Tengah  
    • Tahun 2003 – 2006 : SMP Negeri 3 Kebumen, Jawa Tengah  
    • Tahun 2006-2009 : SMA Negeri 1 Pejagoan, Kebumen, Jawa Tengah  
    • Tahun 2009 – Skrng : Mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum  
    UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta